



**BERITA ACARA
ANTARA
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : **59/BAST/BPPM-SUMBAR/2020**
NOMOR : **660/010/BAST-PBMN/PUTR-PS/VII/2020**

TENTANG
SERAH TERIMA PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT

Pada hari **Rabu** Tanggal **Satu** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di Pesisir Selatan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ir. Syafriyanti, MM : Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang berkedudukan di Jalan Batang Arau No. 86 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. H. Hendrajoni, S.H., M.H : Bupati Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, yang berkedudukan di Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Setelah PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA melakukan penelitian dan penilaian atas Barang Milik Negara (BMN) serta dokumen pendukungnya terhadap pekerjaan Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Palangai Nyiur Melambai untuk Kawasan IKK Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (PSPAM-3) yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU, PARA PIHAK setuju untuk mengadakan serah terima pengelolaan Barang Milik Negara pada pekerjaan selesai tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima penyerahan tersebut dari PIHAK KESATU dalam keadaan baik dan lengkap berupa hasil Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Palangai Nyiur Melambai untuk Kawasan IKK Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (PSPAM-3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 2

Dengan dilaksanakannya Serah Terima Pengelolaan ini, maka seluruh wewenang dan tanggung jawab pengelolaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sepenuhnya beralih dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA diminta untuk segera memanfaatkan dan mengelola fisik aset tersebut di atas.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Berita Acara Serah Terima Pengelolaan ini adalah sebagai dasar dan acuan PIHAK KEDUA dalam melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan terhadap hasil Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Palangai Nyiur Melambai untuk Kawasan IKK Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (PSPAM-3) yang merupakan aset Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat sampai dengan diserahterimakan melalui mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tujuan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan ini agar hasil Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Palangai Nyiur Melambai untuk Kawasan IKK Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (PSPAM-3) dapat dimanfaatkan.

OBJEK
Pasal 4

- (1) Hasil Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Palangai Nyiur Melambai untuk Kawasan IKK Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (PSPAM-3) sedang dalam masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai 28 Juni 2020 oleh kontraktor pelaksana.
- (2) Selama Proses hibah, aset yang diserahkan kelolakan masih milik dan tercatat di SIMAK Satuan Kerja Pelaksanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

PEMELIHARAAN
Pasal 5

- (1) Pemeliharaan hasil Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Palangai Nyiur Melambai untuk Kawasan IKK Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (PSPAM-3) dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (2) Pemeliharaan yang dimaksud pada ayat (1) diatas dibagi menjadi dua bagian yaitu:
 - a. Pemeliharaan oleh PIHAK KESATU merupakan pemeliharaan yang terjadi akibat kecerobohan atau kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan yang merupakan tanggung jawab kontraktor pelaksana selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 28 Juni 2020.
 - b. Pemeliharaan oleh PIHAK KEDUA merupakan pemeliharaan yang terjadi akibat kecerobohan pengelolaan dan/atau pemanfaatan aset yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA selama proses hibah berjalan.

HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 6

- (1) PIHAK KESATU mempunyai Hak melakukan monitoring secara berkala atas pengelolaan dan pemeliharaan hasil Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Palangai Nyiur Melambai untuk Kawasan IKK Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (PSPAM-3) .
- (2) PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban:
 - a. Menyerahkan hasil Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Palangai Nyiur Melambai untuk Kawasan IKK Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (PSPAM-3); dan
 - b. Melakukan koordinasi dengan kontraktor pelaksana terkait pemeliharaan hasil Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Palangai Nyiur Melambai untuk Kawasan IKK Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (PSPAM-3) sampai dengan serah terima akhir pekerjaan (FHO).

Pasal 7

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Menerima hasil Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Palangai Nyiur Melambai untuk Kawasan IKK Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (PSPAM-3) ;
- b. Melakukan pemanfaatan, pengelolaan, dan pemeliharaan hasil Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Palangai Nyiur Melambai untuk Kawasan IKK Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (PSPAM-3) ;
- c. Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan standar operasional prosedur (SOP) untuk pemeliharaan hasil Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Palangai Nyiur Melambai untuk Kawasan IKK Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (PSPAM-3);
- d. Menyiapkan anggaran operasional pengelolaan hasil Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Palangai Nyiur Melambai untuk Kawasan IKK Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (PSPAM-3) ; dan
- e. Melakukan pendampingan proses hibah hasil Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Palangai Nyiur Melambai untuk Kawasan IKK Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (PSPAM-3) .

Pasal 8

Jika terjadi perselisihan dalam pelaksanaan pengelolaan hasil Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Palangai Nyiur Melambai untuk Kawasan IKK Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (PSPAM-3) ini, PARA PIHAK sepakat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

Berita Acara Serah Terima Pengelolaan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pengelolaan ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Kepala Balai Prasarana Permukiman
Wilayah Sumatera Barat


Ir. Syafriyanti, MM
NIP. 19630417 199301 2 001

Untuk dan atas nama
Bupati Pesisir Selatan


H. Hendrajoni, S.H., M.H

Lampiran 1 : Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat
 Nomor :
 Nomor :
 Tanggal : Juli 2020

Daftar Pekerjaan Serahterima Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

NO	LOKASI	VOL	SAT	KEGIATAN	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	PERENCANA DAN KONTRAKTOR PELAKSANA	KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI	NILAI PEROLEHAN	KET
1	Kabupaten Pesisir Selatan	1	Paket	Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Palangai Nyiur Melambai untuk Kawasan IKK Ranah Pesisir dan Kawasan Wisata Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan (PSPAM-3) 3) Melambai PSPAM-3 Kab. Pesisir Selatan 2019 Konsultansi Supervisi SPAM (PSPAM-1)	05/HK.02.03/PPK.A M/AM.PPP-SB/2019 tanggal 20-05-2019	CV. GENTA JAYA KONTRAKTOR		Rp. 5.227.285.311	BAIK
		1	Paket		HK.01.02/AM.PPP-SB/01,2019 tanggal 24-04-2019		PT. PERANCANG ADHINUSA Asosiasi PT. ARTHA KARYA KONSULINDO		

PIHAK KESATU

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat

(Signature)
Ir. Syafrivanti, MM
 NIP. 19630417 199301 2 001

PIHAK KEDUA

Bupati Pesisir Selatan

(Signature)
H. Hendrajopi, S.H., M.H